



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 186 / KEP / 2020
TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA BALAI PELESTARIAN
CAGAR BUDAYA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERUPA DUA BIDANG TANAH DI
KELURAHAN WARUNGBOTO, KECAMATAN UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Nomor 693/F7.3/KB/2020 tanggal 6 April 2020 mengajukan permohonan pinjam pakai Barang Milik Daerah berupa lahan di Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa telah dilakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 590/7866 tanggal 20 Mei 2020 perihal Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pinjam Pakai Tanah di Situs Warungboto dengan kesimpulan bahwa barang milik daerah yang dimohonkan peminjamannya belum digunakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dipinjam pakai oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi peminjam;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan pinjam pakai oleh pengelola barang/pengguna barang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Berupa Dua Bidang Tanah di Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui pinjam pakai barang milik daerah kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta berupa dua bidang tanah di Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 187 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00073 Seri BO 408799 tanggal 28 Februari 2019, tercatat pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kode barang 01.13.11.06, register: 0002.

b. Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 401 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 00074 Seri BO 408800 tanggal 26 Februari 2019, tercatat pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kode barang 01.13.11.06, register: 0001.

- KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta untuk penanganan pelestarian berupa pemugaran dan pemeliharaan bangunan cagar budaya Situs Warungboto.
- KETIGA : Jangka waktu pinjam pakai adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2022.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus merupakan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 JUNI 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Dinas Kebudayaan DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.